

SOP PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004

SOP PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan (AUPK) 4. Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau Reviewer Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Admin LP2M 6. <i>Nominee</i> Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat

2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 12. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.		
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (Penilaian Substansi)		1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Aplikasi Litapdimas 4. Aplikasi WhatsApp 5. Website lp2m.radenfatah.ac.id, dan 6. Lain-lain (sesuai kebutuhan).
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.		1. Pengarsipan SK Penerima Bantuan PKM di aplikasi Litapdimas 2. Pengarsipan SK Penerima Bantuan PKM di website lp2m.radenfatah.ac.id 3. Pengarsipan SK Penerima Bantuan PKM di aplikasi WhatsApp <i>Nominee</i> Penelitian.

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Admin LP2M	Tim Komite dan/atau Reviewer	Nominee Penelitian	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat						Persyaratan: Surat Keputusan tentang Kegiatan Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (Penilaian Substansi) Perlengkapan: - Komputer	30 menit	Draf surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat	
2.	Menandatangani surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat						Persyaratan: Draf surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Narasumber/Reviewer Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (Penilaian Substansi) Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Narasumber/Reviewer Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (Penilaian)	
3.	Penyampaian surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat						Surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (Penilaian Substansi)	360 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	
4.	Pelaksanaan Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat						Persyaratan: - Rekomendasi Reviewer Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) - Berita Acara Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (Penilaian Substansi)	180 menit	- Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (Penilaian)	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Admin LP2M	Tim Komite dan/atau Reviewer	Nominee Penelitian	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
							Perlengkapan: - Komputer - Proyektor - Pena - dan lain-lain (sesuai kebutuhan)		Substansi) - Berita Acara Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal PKM (Penilaian Substansi)	
5.	Membuat Surat Permohonan untuk Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat						Persyaratan: - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M - Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal PKM (Penilaian Substansi) - Berita Acara Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar PKM (Penilaian Substansi) Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	- Draf Surat Permohonan - Draf Surat Keputusan	
6.	Menandatangani Surat Permohonan untuk Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat						Persyaratan: - Draf Surat Permohonan - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M - Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal PKM (Penilaian Substansi) - Berita Acara Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal PKM (Penilaian Substansi) Perlengkapan: Pena	15 menit	- Surat Permohonan - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M - Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal PKM - Berita Acara Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal PKM	
7.	Mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat						- Surat Permohonan - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> - RKA Penelitian - Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal PKM (Penilaian Substansi) - Berita Acara Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal PKM (Penilaian Substansi) Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet	30 menit	Bukti registrasi e-office	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Admin LP2M	Tim Komite dan/atau Reviewer	Nominee Penelitian	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
							- Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id			
8.	Menerima permohonan penerbitan surat keputusan penetapan penerima bantuan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat						Persyaratan: - Surat Permohonan - Draf Surat Keputusan - Term of Reference Penelitian - RKA PKM - Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal PKM (Penilaian Substansi) - Berita Acara Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal PKM (Penilaian Substansi) Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id	1.800 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	
9.	Menerbitkan surat keputusan tentang penetapan penerima bantuan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat						- Surat permohonan - Draf Surat Keputusan - Term of Reference - RKA LP2M Disposisi	1.800 menit	Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat	
10.	Menerima surat keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat						Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat	30 menit	Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat tersampaikan dengan baik	

Mengetahui,
Ketua LP2M



Yenrizal

Palembang, 10 Januari 2025
Kapus PKM

Kun Budianto